



**P U T U S A N**  
**Nomor: 73/Pid.B/2014/PN.Mu**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>NGUYEN THANH KHOA ;-----</b>
Tempat lahir	:	Thon Thai An;-----
Umur/tanggal lahir	:	27 tahun/ 30 Desember 1986;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;-----
Kebangsaan/kewarganegaran	:	Vietnam ;-----
Tempat tinggal	:	Yhai An Vinh Hai, Ning Hai, Ninh Thuan Negera Vietnam;-----
Agama	:	Tidak ada ;-----
Pekerjaan	:	Nahkoda kapal ;-----
Pendidikan	:	Tidak ada ;-----

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor ; Sp.Han/15/XII/2013/Reskrim tertanggal 31 Desember 2013 terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 19 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :B-84/R4.4/Euh.1/1/2014 tertanggal 16 Januari 2014 terhitung sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 28 Februari 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT-35/R.4.15/Ep.2/3/2014 tertanggal 27 Maret 2014 terhitung sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor : 73/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 10 April 2014 terhitung sejak tanggal 10 April 2014 s/d Tanggal 09 Mei 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh **JULIANTO ASIS, SH.** LBH Mandar Yustisi Advokat/Penasehat hukum beralamat di jalan Teuku Umar No.23 Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 73/Pin.Pid/2014 PN.Mu tertanggal 29 April 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia sehingga ditunjuk Peterjemah atas nama NGUYEN TRVONG KIEN yang telah disumpah ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-73/R.4.15/Ep.2/04/2014 tertanggal 10 April 2014;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No.73/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 10 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.73/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 10 April 2014 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari KAMIS tanggal 17 April 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN THANH KHOA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf b UURI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa NGUYEN THANH KHOA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa :
  - 2 ekor penyu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 74.480.000 ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya :  
mohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan tetap pada Tuntutannya dan atas Replik Penuntut Umum secara lisan Penasehat hukum dalam Dupliknya secara lisan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-35/MjU/Ep.2/3/2014 tanggal 27 Maret 2014 sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa NGUYEN THANH KHOA pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 10.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2013, bertempat di Perairan dengan koordinat 020 42"587 S-1180 06", 387 E + 17 mil sebelah selatan Pulau Ambo Kecamatan Bala Balakang Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a UURI No. 5 tahun 1990 menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kapten / Nahkoda kapal QNG 90379 TS berangkat dari Vietnam pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 menuju wilayah perairan Indonesia pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 yaitu di wilayah perairan kabupaten Mamuju untuk menangkap penyu;
- Setelah sampai di perairan Kabupaten Mamuju Terdakwa menangkap penyu dengan cara pertama-tama Terdakwa menyelam kemudian mencari penyu dengan menggunakan tombak yang sudah terpasang lampu dan apabila ada penyu yang terlihat maka Terdakwa menggunakan tombak yang ujungnya terpasang jaring untuk menangkap penyu tersebut.
- Kemudian setelah menangkap penyu sebanyak 300 (tiga ratus) ekor, Terdakwa selaku Kapten / Nahkoda kapal QNG 90379 TS saat berada diperairan dengan koordinat 020 42"587 S-1180 06", 387 E + 17 mil sebelah selatan Pulau Ambo Kecamatan Bala Balakang Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi barat pada hari minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 10.45 wita ditangkap oleh JAMIL, S.Si T dan ISKANDAR ARIFIN anggota Polres Mamuju bersama tim gabungan Sat Pol Air, Pos TNI AL dan menangkap Terdakwa selaku Kapten / Nahkoda kapal QNG 90379 TS dan setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal nomor lambung QNG 90379 TS ditemukan Satwa Penyu dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan penangkapan Penyu dalam keadaan hidup kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kapal nomor lambung QNG 90379 TS dibawa menuju ke Pelabuhan Fery Simboro Mamuju ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli RATU PASKA, S.P bahwa Satwa Penyu adalah termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa ;

Perbuatan Terdakwa NGUYEN THANH KHOA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a UURI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya ;

### Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa NGUYEN THANH KHOA pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 10.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2013, bertempat di Perairan dengan koordinat 020 42"587 S-1180 06", 387 E + 17 mil sebelah selatan Pulau Ambo Kecamatan Bala Balakang Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b UURI No. 5 tahun 1990 yaitu menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kapten / Nahkoda kapal QNG 90379 TS berangkat dari Vietnam pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 menuju wilayah perairan Indonesia pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 yaitu di wilayah perairan kabupaten Mamuju untuk menangkap penyu;
- Setelah sampai di perairan Kabupaten Mamuju Terdakwa menangkap penyu dengan cara pertama-tama Terdakwa menyelam kemudian mencari penyu dengan menggunakan tombak yang sudah terpasang lampu dan apabila ada penyu yang terlihat maka Terdakwa menggunakan tombak yang ujungnya terpasang jaring untuk menangkap penyu tersebut ;
- Kemudian setelah menangkap penyu sebanyak 300 (tiga ratus) ekor , Terdakwa selaku Kapten / Nahkoda kapal QNG 90379 TS saat berada diperairan dengan koordinat 020 42"587 S-1180 06", 387 E + 17 mil sebelah selatan Pulau Ambo Kecamatan Bala Balakang Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi barat pada hari minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 10.45 wita ditangkap oleh JAMIL, S.Si T dan ISKANDAR ARIFIN anggota Polres Mamuju bersama tim gabungan Sat Pol Air, Pos TNI AL dan menangkap Terdakwa selaku Kapten / Nahkoda kapal QNG 90379 TS dan setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal nomor lambung QNG 90379 TS ditemukan Satwa Penyu dalam keadaan mati yang akan dibawa ke Vietnam dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan, memiliki,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, menangkap, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, kemudian Terdakwa dan kapal nomor lambung QNG 90379 TS dibawa menuju ke Pelabuhan Fery Simboro Mamuju ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli RATU PASKA, S.P bahwa Satwa Penyu adalah termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa ;

Perbuatan Terdakwa NGUYEN THANH KHOA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf b UURI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JAMIL, S.Si.T** menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan pemeriksaan terhadap Kapal nomor lambung QNG 90379 TS asal Vietnam yang diduga memiliki, menangkap,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut satwa yang dilindungi dan atau setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku ;

- Bahwa saksi berangkat dari Mamuju pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 wita di pulau Ambo Kec. Bala Balakang kab. Mamuju, lalu keesokan harinya saksi bersama personil gabungan melakukan patrol dan 2 jam kemudian ditemukan kapal asing dimaksud ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 baru dilakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polair Polres Mamuju bersama dengan personil gabungan Satuan Polisi Perairan, Kodim 1418 dan Pos TNI AL berangkat dari pelabuhan TPI ke Pulau Ambo kec. Bala Balakang Kab. Mamuju menggunakan kapal nelayan untuk melakukan kegiatan patrol dan penyelidikan lokasi keberadaan kapal ikan asing sesuai dengan informasi masyarakat;
- Bahwa saksi bersama 10 orang anggota ;
- Bahwa saksi dibantu dengan masyarakat nelayan Pulau Ambo saksi ke Taka Timur dengan menggunakan kapal nelayan dan sekitar pukul 10.45 wita, mereka mendapati 2 (dua) unit kapal Vietnam di posisi S : 02o 42.587' E : 118o 06.387' , lalu dilakukan penyeragaman kepada kedua kapal tersebut, namun 1 kapal berhasil meloloskan diri dan 1 kapal nomor lambung QNG 90379 TS asal Vietnam berhasil dikuasai oleh personil gabungan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 13 (tiga belas) orang ABK yang semuanya warga negara Vietnam ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelayaran, perikanan dan imigrasi namun dokumen dimaksud tidak ada ;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dalam kapal dan ditemukan satwa penyu dalam keadaan mati ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.15 wita kapal tersebut beserta ABK dibawa dan dikawal menuju Pelabuhan Fery Simboro Mamuju dan tiba didermaga sekitar pukul 19.30 wita ;
- Bahwa banyaknya penyu yang ditemukan diatas kapal tersebut adalah 300 (tiga ratus) ekor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal, dan mengetahui nahkoda kapal tersebut adalah Terdakwa ;
- Adapun dasar saksi melakukan patroli tersebut adalah Laporan Informasi No. R/LI-02/XII/2013/Polair tanggal 18 Desember 2013 tentang dugaan adanya kapal ikan berasal dari Negara Vietnam dan Taiwan melakukan kegiatan penangkapan penyu tanpa ijin (illegal fishing) disekitar Perairan Pulau Ambo Kec. Bala Balakang kab. Mamuju dan Surat perintah Kapolres Mamuju No. 926/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang pelaksanaan tugas Patroli perairan gabungan Sat Polair Polres Mamuju, Kodim 1418 Mamuju dan Pos TNI AL diwilayah Kab. Mamuju ;

Atas keteranga saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ISKANDAR ARIFIN** , menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan pemeriksaan terhadap Kapal nomor lambung QNG 90379 TS asal Vietnam yang diduga memiliki, menangkap, menyimpan, mengangkut satwa yang dilindungi dan atau setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 wita di pulau Ambo Kec. Bala Balakang kab. Mamuju ;
- Bahwa saksi bersama dengan personil gabungan Satuan Polisi Perairan, Kodim 1418 dan Pos TNI AL berangkat dari pelabuhan TPI ke Pulau Ambo kec. Bala Balakang Kab. Mamuju menggunakan kapal nelayan untuk melakukan kegiatan patrol dan penyelidikan lokasi keberadaan kapal ikan asing sesuai dengan informasi masyarakat ;
- Bahwa dibantu dengan masyarakat nelayan Pulau Ambo mereka ke Taka Timur dengan menggunakan kapal nelayan dan sekitar pukul 10.45 wita, mereka mendapati 2 (dua) unit kapal Vietnam di posisi S : 02o 42.587' E : 118o 06.387', lalu dilakukan penyergapan kepada kedua kapal tersebut, namun 1 kapal berhasil meloloskan diri dan 1 kapal nomor lambung QNG 90379 TS asal Vietnam berhasil dikuasai oleh personil gabungan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 13 (tiga belas) orang ABK yang semuanya warganegara Vietnam ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelayaran, perikanan dan imigrasi namun dokumen dimaksud tidak ada ;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dalam kapal dan ditemukan satwa penyu dalam keadaan mati ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.15 wita kapal tersebut beserta ABK dibawa dan dikawal menuju Pelabuhan Fery Simboro Mamuju dan tiba didermaga sekitar pukul 19.30 wita ;
- Bahwa banyaknya penyu yang ditemukan diatas kapal tersebut adalah 300 (tiga ratus) ekor ;
- Bahwa saksi saat itu juga hanya menjaga ke 12 orang ABK sementara Terdakwa yang mengemudikan kapal menuju pelabuhan ;
- Bahwa saksi sempat melihat adanya kabel-kabel, dan alat selam di atas kapal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal, dan mengetahui nahkoda kapal tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa adapun dasar saksi melakukan patroli tersebut adalah Laporan Informasi No. R/LI-02/XII/2013/Polair tanggal 18 Desember 2013 tentang dugaan adanya kapal ikan berasal dari Negara Vietnam dan Taiwan melakukan kegiatan penangkapan penyu tanpa ijin (illegal fishing) disekitar Perairan Pulau Ambo Kec. Bala Balakang kab. Mamuju dan Surat perintah Kapolres Mamuju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 926/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang pelaksanaan tugas Patroli perairan gabungan Sat Polair Polres Mamuju, Kodim 1418 Mamuju dan Pos TNI AL diwilayah Kab. Mamuju ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi NGUYEN VAN TU dan saksi TIEU VIET CUONG yang meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak menghadap di persidangan karena telah dideportasi ke negaranya, dan karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan tingkat penyidikan, maka atas persetujuan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

3. Saksi **NGUYEN VAN TU** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah memiliki, menangkap, menyimpan, mengangkut satwa yang dilindungi dan atau setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan kerja yaitu saksi sebagai Anak Buah Kapal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada diatas kapal nomor lambung QNG 90379 TS sedang istirahat saat datang Polisi melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa kapal nomor lambung QNG 90379 TS tersebut sedang berada di posisi S : 02° 42.587' E : 118° 06.387' sekitar  $\pm$  17 mil sebelah selatan Pulau Ambo Taka Timur Kec. Bala Balakang Kab. Mamuju Propinsi Sulawesi Barat sedang lego jangkar karena kapal sedang istirahat ;
- Bahwa yang menjadi nahkoda kapal nomor lambung QNG 90379 TS tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama 11 (sebelas) orang ABK dan 1 (satu) orang Nahkoda yaitu Terdakwa ;
- Bahwa tugas dan peran saksi diatas kapal tersebut adalah menyelam untuk menangkap penyu ;
- Bahwa saat polisi melakukan pemeriksaan diatas kapal nomor lambung QNG 90379 TS tersebut ditemukan satwa penyu sebanyak 300 (tiga ratus) ekor ;
- Bahwa mereka berangkat pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 pukul 11.30 waktu Vietnam berangkat dari Pelabuhan Sa ky, propinsi Quang Ngai Vietnam menuju wilayah perairan Indonesia, dan sampai di wilayah Perairan Indonesia pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan kapal tersebut menuju sekitar + 17 mil sebelah selatan Pulau Ambo Taka Timur Kec. Bala Balakang Kab. Mamuju Propinsi Sulawesi Barat dari Terdakwa yang memberitahunya saat berada diatas kapal ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara saksi memperoleh satwa penyu adalah saksi menyelam menggunakan selang dengan membawa tombak yang ujungnya sudah dipasang jaring dan lampu kemudian setelah melihat penyu, saksi menjaring penyu tersebut kemudian diangkat menggunakan jaring yang lebih besar yang telah disiapkan ;
- Bahwa Pemilik kapal nomor lambung QNG 90379 TS tersebut adalah TRUONG QUANG HANH berlatam di Vietnam ;
- Bahwa saksi dipekerjakan oleh Terdakwa selaku nahkoda kapal ;
- Bahwa upah yang diberikan sesuai dengan jumlah yang didapatkan kemudian bagi hasil ;
- Bahwa penyu hasil tangkapan tersebut akan dijual ke panadah di Vietnam ;
- Bahwa saksi menangkap penyu jenis penyu sisik ;
- Bahwa saksi berada di wilayah perairan Indonesia sudah sekitar 20 (dua) puluh hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau menangkap penyu dilarang atau diijinkan di Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen untuk memasuki wilayah Indonesia dan tidak memiliki ijin penangkapan ;
- Bahwa saksi baru pertama kali menangkap penyu di wilayah perairan Indonesia ;
- Bahwa penyu yang saksi tangkap masih hidup, namun sengaja disimpan di bak pendingin yang berisi es agar penyu tersebut mati ;
- Bahwa Yang membiayai kegiatan tersebut adalah pemilik kapal Truong Quang Hanh ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi **TIEU VIET CUONG** Pada Pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah memiliki, menangkap, menyimpan, mengangkut satwa yang dilindungi dan atau setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan kerja yaitu saksi sebagai Anak Buah Kapal;
- Bahwa saksi berada diatas kapal nomor lambung QNG 90379 TS sedang istirahat saat datang Polisi melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa kapal nomor lambung QNG 90379 TS tersebut sedang berada di posisi S : 02o 42.587' E : 118o 06.387' sekitar + 17 mil sebelah selatan Pulau Ambo Taka Timur Kec. Bala Balakang Kab. Mamuju Propinsi Sulawesi Barat sedang lego jangkar karena kapal sedang istirahat ;
- Bahwa yang menjadi nahkoda kapal nomor lambung QNG 90379 TS tersebut adalah Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama 11 (sebelas) orang ABK dan 1 (satu) orang Nahkoda yaitu Terdakwa ;
- Bahwa tugas dan peran saksi diatas kapal tersebut adalah menyelam untuk menangkap penyu ;
- Bahwa saat polisi melakukan pemeriksaan diatas kapal nomor lambung QNG 90379 TS tersebut ditemukan satwa penyu sebanyak 300 (tiga ratus) ekor ;
- Bahwa mereka berangkat pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 pukul 11.30 waktu Vietnam berangkat dari Pelabuhan Sa ky, propinsi Quang Ngai Vietnam menuju wilayah perairan Indonesia, dan sampai di wilayah Perairan Indonesia pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan kapal tersebut menuju sekitar + 17 mil sebelah selatan Pulau Ambo Taka Timur Kec. Bala Balakang Kab. Mamuju Propinsi Sulawesi Barat dari Terdakwa yang memberitahunya saat berada diatas kapal ;
- Bahwa adapun cara saksi memperoleh satwa penyu adalah saksi menyelam menggunakan selang dengan membawa tombak yang ujungnya sudah dipasang jaring dan lampu kemudian setelah melihat penyu, saksi menjaring penyu tersebut kemudian diangkut menggunakan jaring yang lebih besar yang telah disiapkan ;
- Bahwa pemilik kapal nomor lambung QNG 90379 TS tersebut adalah TRUONG QUANG HANH berlamat di Vietnam ;
- Bahwa saksi dipekerjakan oleh Terdakwa selaku nahkoda kapal ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diberikan sesuai dengan jumlah yang didapatkan kemudian bagi hasil ;
- Bahwa penyu hasil tangkapan tersebut akan dijual ke panadah di Vietnam ;
- Bahwa saksi menangkap penyu jenis penyu sisik ;
- Bahwa saksi berada di wilayah perairan Indonesia sudah sekitar 20 (dua) puluh hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau menangkap penyu dilarang atau diijinkan di Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen untuk memasuki wilayah Indonesia dan tidak memiliki ijin penangkapan ;
- Bahwa saksi baru pertama kali menangkap penyu di wilayah perairan Indonesia ;
- Bahwa penyu yang saksi tangkap masih hidup, namun sengaja disimpan di bak pendingin yang berisi es agar penyu tersebut mati
- Bahwa yang membiayai kegiatan tersebut adalah pemilik kapal Truong Quang Hanh ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi **AHLI RATU PASKA,S.P**, menerangkan pada pokoknya :

- Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Ahli yang dimintai pendapatnya mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menangkap penyu diperairan + 17 mil sebelah selatan Pulau Ambo Kec. Bala Balakang Kab. Mamuju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 ;

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan di Makassar sudah 12 tahun bekerja, dengan Jabatan PEH Pertama pada seksi Perlindungan, Pengawetan dan Perpetaan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ;
- Bahwa fungsi dan Tujuan untuk mengatur konservasi sumber daya alam hayati di sulsel ;
- Bahwa konservasi bertujuan untuk menyelamatkan, menggunakan sumber daya alam secara arif dan bijaksana sehingga tetap lestari ;
- Bahwa saksi belum pernah ke lokasi penyu di Pulau Ambo ;
- Bahwa secara alami penyu suka ke daerah yang masih ada terumbu karang karena penyu makan spongebob, ubur-ubur dan cumi-cumi ;
- Bahwa hewan penyu suka bermigrasi ;
- Bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa yang telah menangkap penyu tersebut adalah melanggar UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 21 ayat (2) ;
- Bahwa di Indonesia ada 6 (enam) jenis penyu, yaitu Penyu Hijau (chelonian mydas), penyu sisik (eretmochelys imbricata), penyu belimbing (Dermochelys olivacea), penyu ridel ( Lepidochelys

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olivacea), penyu pipih (nalator depressa) dan penyu tempayan (caretta caretta) ;

- Bahwa semua penyu tersebut dilindungi oleh UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAH & E serta Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa ;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti saksi melihat berdasarkan ciri fisik penyu yang ditangkap oleh Terdakwa adalah penyu jenis penyu hijau (Chelonia mydas) dan penyu sisik (Eretmochelys imbricata) ;
- Bahwa penyu boleh dimanfaatkan dengan mekanisme tertentu, yaitu mulai ditangkap, dilindungi, dengan istilahnya F2 yang sebelumnya dimulai dengan F0 yaitu induknya, F1 anaknya, F2;
- Bahwa untuk langsung diambil tidak boleh tapi melalui penangkaran oleh lembaga konservasi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menangkap penyu dari alam tidak boleh karena tidak mempunyai lembaga konservasi secara administrasi tidak mempunyai surat-surat ijin, dan secara teknis tidak memperhatikan kesejahteraan hewan penyu yang dimatikan dengan paksa dengan cara membekukan dalam es ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap penyu diatas kapal saksi hanya melihat ada 2 jenis penyu yang ditangkap, dan keadaan penyu tersebut sudah mati dibekukan ;
- Bahwa untuk menangkap, memiliki atau memperdagangkan satwa jenis penyu yang ada di wilayah RI orang atau Badan Hukum tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi ijin kecuali untuk tujuan penangkaran atau lembaga Konservasi.

- Bahwa penyu tersebut mempunyai nilai ekonomis yaitu dagingnya bisa dimakan, cangkangnya untuk seni ;
- Bahwa penyu dilindungi karena berdasarkan data dari LIPI bahwa populasi penyu terus berkurang karena perburuan liar, reproduksi penyu cukup panjang karena matang kelamin diusia 20 sampai 30 tahun, telur penyu susah untuk diselamatkan dari ratusan yang dihasilkan hanya puluhan yang bisa selamat ;
- Bahwa ekosistem dari habitat penyu tersebut bisa rusak karena penyu termasuk rantai makanan, yang dapat berakibat salah satunya membludak dan mengakibatkan kerusakan ekosistem ;
- Bahwa untuk alat menangkap penyu dalam UU KSDHE harus dirampas untuk dimusnahkan ;
- Bahwa saksi mengikuti pemusnahan penyu-penyu tersebut ;
- Bahwa nilai atau biaya untuk melakukan konservasi tergantung besar tidaknya satwa yang akan dilindung ;
- Bahwa melihat banyaknya penyu yang ditangkap sekitar 300 ekor membutuhkan biaya yang besar karena harus membuat lahan yang besar dan habitat yang menyerupai habitat hewan tersebut, dan membutuhkan waktu yang lama ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah memiliki, menangkap, menyimpan, mengangkut satwa yang dilindungi dan atau setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berada diatas kapal nomor lambung QNG 90379 TS sedang istirahat saat datang Polisi melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa kapal nomor lambung QNG 90379 TS tersebut sedang berada di posisi S : 02o 42.587' E : 118o 06.387' sekitar + 17 mil sebelah selatan Pulau Ambo Taka Timur Kec. Bala Balakang Kab. Mamuju Propinsi Sulawesi Barat sedang lego jangkar karena kapal sedang istirahat ;
- Bahwa Terdakwa adalah nahkoda kapal nomor lambung QNG 90379 TS tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama 12 ( dua belas) orang ABK ;
- Bahwa tugas dan peran Terdakwa diatas kapal tersebut adalah sebagai Nahkoda ;
- Bahwa saat polisi melakukan pemeriksaan diatas kapal nomor lambung QNG 90379 TS tersebut ditemukan satwa penyu sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) ekor, namun saat berlabuh di pelabuhan fery, masyarakat setempat datang untuk mengambil beberapa ekor penyu hingga jumlah penyu berkurang ;
- Bahwa mereka berangkat pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 pukul 11.30 AM waktu Vietnam berangkat dari Pelabuhan Sa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ky, propinsi Quang Ngai Vietnam menuju wilayah perairan Indonesia, dan sampai di wilayah Perairan Indonesia pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 ;

- Bahwa Terdakwa tujuannya ke perairan Indonesi ;
- Bahwa ada 2 kapal yang menuju perairan Indonesia ;
- Bahwa awalnya tidak ada tujuan untuk menangkap penyu, kemudian ada komunikasi dengan pemilik kapal untuk menyuruh Terdakwa ke perairan Indonesia untuk menangkap penyu ;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menangkap penyu yang dibawa yaitu senter, tongkat diujungnya pasang jaring untuk menampung penyu yang ditangkap., tapi bisa menggunakan tangan ;
- Bahwa alat untuk menyelam yaitu kaca mata selam dan selang untuk menarik napas ;
- Bahwa Menangkap penyu dimulai dari tanggal 3 Desember 2013 sampai ditangkap ;
- Bahwa tidak ada yang memberitahu Terdakwa kalau di perairan yang dituju tersebut yaitu sekitar + 17 mil sebelah selatan Pulau Ambo Taka Timur Kec. Bala Balakang Kab. Mamuju Propinsi Sulawesi Barat ada banyak penyu, tetapi Terdakwa menggunakan alat pendeteksi karang karena sepengetahuan Terdakwa banyak penyu yang hidup disekitar karang ;
- Bahwa adapun cara memperoleh satwa penyu adalah ABK menyelam menggunakan selang dengan membawa tombak yang ujungnya sudah dipasang jaring dan lampu kemudian setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat penyu, lalu menjaring penyu tersebut kemudian diangkut menggunakan jaring yang lebih besar yang telah disiapkan ;

- Bahwa pemilik kapal nomor lambung QNG 90379 TS tersebut adalah TRUONG QUANG HANH berlatam di Vietnam ;
- Bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh Truong Quang Hanh via handphone selaku nahkoda kapal ;
- Bahwa penyu hasil tangkapan tersebut akan dibawa pulang ke Vietnam untuk dijual di Vietnam ;
- Bahwa tidak ada dokumen yang menyertai Terdakwa memasuki perairan Indonesia dan tidak memiliki ijin penangkapan ;
- Bahwa jenis penyu yang ditangkap adalah penyu sisik ;
- Bahwa terdakwa berada di wilayah perairan Indonesia sudah sekitar 20 (dua) puluh hari ;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan pulang tanggal 22 Desember 2013 tapi ternyata ditangkap duluan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau menangkap penyu dilarang atau diijinkan di Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menangkap penyu di wilayah perairan Indonesia ;
- Bahwa penyu yang di tangkap masih hidup, namun sengaja disimpan di bak pendingin yang berisi es agar penyu tersebut mati ;
- Bahwa yang membiayai kegiatan tersebut adalah pemilik kapal Truong Quang Hanh ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa hanya disuruh menangkap ikan di perairan Malaysia kemudian ditelepon pemilik kapal untuk mencari penyu di perairan Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bendera Malaysia dikapalnya karena pemilik kapal ada kongsi dengan pengusaha ikan di Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memasuki perairan Negara lain tidak boleh ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau memasuki perairan Indonesia itu melanggar nanti ditangkap oleh Polisi Indonesia baru Terdakwa mengetahuinya ;
- Bahwa menangkap penyu pertama kali, masuk ke perairan Indonesia baru pertama kali ;
- Bahwa Terdakwa biasa menangkap ikan di pesisir pantai dekat kampung halamannya ;
- Bahwa semua ABK mengetahui tujuan masuk ke Indonesia setelah Terdakwa diberitahu oleh pemilik kapal dan memberitahu ABK tujuan mereka ;
- Bahwa awalnya mereka disuruh menangkap 150 ekor penyu, kemudian dihubungi lagi oleh pemilik kapal untuk menangkap penyu lagi ;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh ABK nya untuk menyelam mencari penyu, dan yang membagi tugas hanya ABK saja yang mengatur ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah turun menyelam untuk mencari penyu ;
- Bahwa Terkadang Terdakwa membantu untuk memasukkan penyu kedalam peti es ;
- Bahwa Mencari penyu dilakukan di malam hari ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal nomor lambung LNF 598 asal Vietnam ;
- 300 (tiga ratus) ekor penyu

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 34/Pen.Pid/2014/PN.Mks tertanggal 15 Januari 2014 barang bukti tersebut sampelnya telah diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal nomor lambung LNF 598 asal Vietnam telah dilakukan pelelang berdasarkan risalah lelang nomor 174/2014 tanggal 17 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif yakni Pertama melanggar **pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** atau kedua melanggar **pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yang bermakna Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih membuktikan salah satu dari beberapa dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada di tangan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada permintaan pembuktian yang dimohonkan dalam Surat Tuntutan (requisitor) Penuntut Umum, olehnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Kedua melanggar **pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja ;
- menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi ;
- Dalam keadaan mati ;

Ad 1 Unsur Setiap orang;-----

Bahwa Pengertian setiap orang merujuk pada pengertian siapa saja atau barangsiapa atau setiap pribadi hukum atau setiap subyek hukum, baik dalam pengertian manusia ataupun suatu badan hukum (korporasi), yaitu siapa saja yang dipandang mampu mengemban hak dan kewajiban dan bertanggung jawab menurut hukum;

Bahwa Terdakwa **NGUYEN THANH KHOA** adalah sebagai seorang pribadi manusia yang dalam perkara ini telah didakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan haruslah sehat jasmani dan rohani, mengandung arti bahwa ia mampu bertanggung jawab secara penuh dalam hukum pidana, dan dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim secara baik sehingga unsur dapat bertanggung jawab dari seorang manusia tidak diragukan lagi. Sehingga Terdakwa **NGUYEN THANH KHOA**, dengan identitas sebagaimana tersebut pada awal putusan ini, telah memenuhi pengertian unsur "setiap orang", dengan demikian unsur ini terpenuhi ;.

## Ad.2. Unsur **Dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Sehingga kesengajaan adalah merupakan pelaksanaan kehendak akibat perbuatan harus dikehendaki oleh si pembuat, jadi si pembuat itu sendiri dapat mengerti tentang akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATOCHID KARTANEGERA mengutarakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsapi atau mengerti (Weten) akan akibat perbuatan itu (Laden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Hal : 13) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof.

VAN HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari OPZET yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut **Prof SATOCHID KARTANEGARA, S.H.** dalam HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH halaman 304 beroriansi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut **Prof. VOS** mengartikan Kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS BEWUSTZIJN). Pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut **Prof. DR.WIRJONO PROJODIKORO, S.H.** dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA halaman 63 apabila si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi maka teori kehendak (WILL THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh sipelaku ;

3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS BEWUSTZIJ) menurut **Prof. VAN HAMEL** dinamakan **EVENTUALIR DOLUS**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan itu timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai Opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai Narkoda kapal dengan nomor lambung QNG 90379 TS berangkat dari Vietnam pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 menuju ke perairan Malaysia namun sesampainya di perairan Malaysia pemilik kapal menghubungi Terdakwa untuk masuk keperairan Indonesia untuk menangkap penyu kemudian Terdakwa mengemudi kapalnya masuk keperairan Indonesia ;

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2013 kapal dengan nomor lambung QNG 90379 TS yang dinahkodai Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki perairan Indonesia tepatnya didaerah sebelah Selatan pulau Ambo Kecamatan Bala-balakang Kab.Mamuju dengan koordinat 02042"587S-1180 06", 387 E  $\pm$  17 mil sebelah Selatan pulau Ambo Kecamatan Bala-balakang Kab.Mamuju Terdakwa bersama-sama 12 (tiga belas) ABK melakukan penangkapan Penyu hijau dan penyu sisik sebanyak 300 (tiga ratus) ekor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas dimana Terdakwa bersama 12 ABK kapal QNG 90379 TS dengan sengaja masuk keperairan Indonesia untuk melakukan penangkapan penyu hijau dan penyu sisik dimana penyu-penyu tersebut akan di jual di penandah di Vietman dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dimana Terdakwa sebagai Narkoda kapal dengan nomor lambung QNG 90379 TS berangkat dari Vietnam pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 menuju ke perairan Malaysia namun sesampainya di perairan Malaysia pemilik kapal menghubungi Terdakwa untuk masuk keperairan Indonesia untuk menangkap penyu selanjutnya Terdakwa menuju keperairan Indonesia ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di pulau Ambo Kecamatan Bala-balakang Kab.Mamuju Terdakwa bersama-sama dengan 13 ABK melakukan penangkapan penyu hijau dan penyu sisik dan pada tanggal 22 Desember 2013 saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Polairut Polres Mamuju telah ditemukan 300 (tiga) ratus Penyu sisik dan penyu hijau yang disimpan di Palka kapal dengan nomor lambung QNG 90379 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimana penyu-penyu tersebut dijual di penandah di Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli bahwa penyu hijau dan penyu sisik yang berada di perairan Indonesia adalah jenis satwa yang dilindung berdasarkan peraturan pemerintah dengan demikian unsur mengangkut, satwa yang dilindungi telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Dalam keadaan mati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimana penyu hijau dan penyu sisik sebanyak 300 (tiga ratus) ekor yang ditangkap diperaian Indonesia tepatnya didaerah sebelah Selatan pulau Ambo Kecamatan Bala-balakang Kab.Mamuju dengan koordinat 02042"587S-1180 06", 387 E ± 17 mil sebelah Selatan pulau Ambo Kecamatan Bala-balakang Kab.Mamuju ;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di atas kapal dengan nomor lambung QNG 90379 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan ditemukan penyu sisik dan penyu hijau dalam keadaan mati dengan demikian unsur dalam keadaan mati telah terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni kedua melanggar **40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** telah terpenuhi sehingga melahirkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan **40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** Terdakwa juga dibebani untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan **Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981**



**tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** Terdakwa haruslah  
dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada  
Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini  
Terdakwa **NGUYEN THANH KHOA** dan tidak pula semata-mata hanya  
sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan  
ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat  
menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi  
masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang  
berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan  
perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **Pasal 197 Undang-  
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum  
Acara Pidana** agar putusan ini selain memenuhi azas legalitas (kepastian  
hukum) diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat  
selain bagi Terdakwa, juga bagi masyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis  
Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu  
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa dapat merusak ekosistem hewan penyu ;
2. Terdakwa seorang WNA yang tidak punya ijin memasuki perairan  
Indonesia ;
3. Banyaknya penyu yang ditangkap sekitar 300 ekor semuanya mati  
dan tidak dapat diselamatkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa bersifar sopan di persidangan ;
5. Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang harus di nafkahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-timbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sangatlah adil, baik itu bagi Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan dan juga bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan putusan ini untuk memberi efek jera secara umum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan **pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani penahanan, maka sudah sepatutnyalah masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, oleh karena saat putusan ini diucapkan, Terdakwa telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah dikurangi masa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan masih ada maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan supaya Terdakwa **NGUYEN THANH KHOA** untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa :

- Uang Tunai hasil lelang kapal Rp.74.480.000 (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) ekor penyu ;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti yang telah di sita yakni 1 (satu) unit kapal dengan nomor lambung QNG 90379 TS asal Vietnam dimana barang bukti kapal tersebut berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2) KUHP telah dilakukan pelelangan berdasarkan Risalah Lelang nomor 174/2014 tanggal 17 Maret 2014 dan berita acara pelaksanaan lelang barang bukti/benda sitaan dimana hasil lelang kapal 1 (satu) unit kapal dengan nomor lambung QNG 90379 TS asal Vietnam sebesar Rp.74.480.000 (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang nomor 45 Tahun 2009 dimana barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal dengan nomor lambung QNG 90379 TS asal Vietnam tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat angkut penyu hijau dan penyu sisik yang merupakan satwa yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dimana 1 (satu) unit kapal dengan nomor lambung QNG 90379 TS asal Vietnam yang telah dilelang sebesar Rp.74.480.000 (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana kapal dengan nomor lambung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QNG 90379 TS tidak memiliki dokumen-dokumen kapal sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga berdasarkan pasal 76A nomor 45 Tahun 2009 sehingga terhadap kapal tersebut yang telah dilelang dapat dirampas untuk negara sedangkan 2 (dua) ekor penyu sebagai sampel dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan **pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, dan Ketentuan-ketentuan dalam **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN THANH KHOA** Tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **dengan sengaja mengangkut satwa yang dilindungi** ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp.74.480.000 (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

- 2 (dua) ekor penyu ;

Dirampas untuk di Musnakan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **RABU tanggal 30 APRIL 2014**, oleh **AGUS RUSIANTO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **BENYAMIN, SH** dan **SYAFRUDDIN, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari ini dalam persidangan yang terbuka untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ANDI HASANUDDIN, SH**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh,  
**ANDRI YULIANA, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamaju,  
dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penterjemah serta Penasehat Hukum  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BENYAMIN, SH**

**AGUS RUSIANTO, SH. MH**

**SYAFRUDDIN, SH**

Panitera Pengganti,

**ANDI HASANUDDIN, SH**